

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum di Indonesia terdapat beberapa macam, ada yang mengatur tentang hal-hal yang bersifat privat antara individu dengan individu lain, ada pula yang mengatur hubungan antara individu dengan negara. Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur mengenai individu atau kelompok dengan pemerintah dimana berisi ketentuan ketentuang tentang pidana. Kata pidana berarti hal-hal yang dapat dipidanakan, yaitu dari negara sebagai pemegang kuasa dilimpahkan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan pemidanaan.¹

Hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, dimana hukum pidana materiil berarti isi atau substansi dari hukum pidana, disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Hukum pidana formil berarti hukum acara pidana yang bersifat nyata atau konkret, disini kita melihat hukum pidana dalam keadaan bergerak atau dijalankann dan berada dalam suatu proses, oleh karena itu dikenal dengan hukum acara pidana.²

Sumber utama hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dimana KUHP sendiri masih menjadi *lex generalis* dari hukum pidana di Indonesia, selain delik-

¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Edisi Ketiga*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hlm. 1.

² Andi Hamzah, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-2, Softmedia, Jakarta, 2015, Hlm. 2.

delik yang telah diatur di dalam KUHP, ada juga beberapa delik khusus yang diatur di luar dari KUHP seperti korupsi, *Money laundering*, dan *human trafficking*. KUHP sendiri masih menjadi landasan utama dari asas-asas dan prinsip dalam hukum pidana itu sendiri.³

Peradilan pidana merupakan proses dimana suatu perkara pidana diadili, diperiksa, dan diputuskan apakah perbuatan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu terbukti atau tidak, dan juga penentuan hukuman yang dijatuhkan bila perbuatan pidana tersebut terbukti. Proses pengadilan dilakukan oleh hakim berbentuk majelis ataupun hakim tunggal.

Dalam penjatuhan hukuman pidana dalam peradilan pidana setidaknya ada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP). Bukti terpenting dalam hukum pidana adalah saksi, dimana saksi berada di urutan pertama dalam hal kekuatan pembuktiannya, hal ini dikarenakan dalam melakukan suatu tindak pidana pelaku selalu berusaha menghilangkan alat yang digunakan untuk melakukan pidana, sehingga dibutuhkan keterangan saksi yang berada disekitar tempat kejadian pidana⁴

Saksi dalam memberikan keterangan di muka persidanganpun harus dilihat dari beberapa aspek pada saat kesaksiannya didengar, yaitu subjektivitas dari saksi tersebut dimana saksi sudah berada dibawah

³ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2011, Hlm. 31.

⁴ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan Ke-16, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, Hlm.19.

sumpah dalam memberikan keterangan di muka persidangan, lalu dilihat juga materi atau substansi dari kesaksian yang didengarkan dalam persidangan dan mekanisme penyampaian dimana keterangan saksi hanya akan dinilai bila dinyatakan atau didengar dalam persidangan.

Peradilan pidana di Indonesia memberikan syarat khusus dalam pemanggilan saksi, dimana saksi harus mendengar sendiri, melihat sendiri, atau mengalami sendiri tentang kejadian yang berkaitan dengan persoalan pidana yang sedang disidangkan. Keterangan saksi tidak harus mengenai semua kejadian, asal dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri maka orang tersebut dapat dipanggil sebagai saksi.⁵

Perihal saksi yang tidak mendengar sendiri, melihat sendiri, atau mengalami sendiri kejadian tersebut, dalam hukum pidana dikenal sebagai saksi *de auditu* dimana kesaksian yang disampaikan di muka persidangan oleh saksi diperoleh dari informasi yang didapatkan dari orang lain.⁶

Saksi *de auditu* adalah suatu kesaksian dari seseorang dimuka pengadilan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut tidak mengalami/mendengar/melihat sendiri fakta tersebut, dia hanya mendengarnya dari pernyataan orang lain.⁷

Kesaksian *de auditu* ini telah lama dikenal dalam berbagai sistem hukum di dunia, konsep kesaksian *de auditu* ini pada dasarnya tidak diakui kekuatannya sebagai alat bukti penuh, baik dalam sistem hukum eropa

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penegakan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm.83-84.

⁶ *Ibid.*

⁷ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm.132.

kontinental maupun anglo saxon walaupun dalam sistem hukum anglo Saxon sistem hukum ini diakui keberadaannya dalam hukum acara.⁸ KUHAP sendiri menjelaskan dalam penjelasan Pasal 185 Ayat (1) bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimoni de auditu*.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 berpendapat bahwa keterangan saksi itu adalah keterangan yang memiliki relevansi terhadap kasus pidana yang sedang diperkarakan. Hakim berpendapat, bahwa pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan.

Saksi *de auditu* sendiri tidak diakui di Indonesia karena keterangan dari saksi *de auditu* merupakan keterangan yang didapat melalui oleh orang lain ataupun melalui rumor yang beredar sehingga kebenarannya dipertanyakan dan kekuatan pembuktiannya berbeda dengan

⁸ *Ibid*, Hlm.133-134.

saksi pada umumnya, kekuatan pembuktian saksi *de auditu* lemah karena pengetahuan yang didapat saksi tersebut, lalu bagaimana dengan kedudukan saksi *de auditu* tersebut dalam hukum pidana di Indonesia?. Hukum pidana di Indonesia pada awalnya tidak mengakui saksi *de auditu* sebagai saksi. Kedudukan saksi *de auditu* berada dalam bukti petunjuk saja dimana kesaksiannya terkadang dikesampingkan jika ada saksi yang memenuhi syarat dalam Hukum Acara Pidana. Setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusannya pada tahun 2011, saksi *de auditu* menjadi diakui kesaksiannya dan menjadi sah sebagai alat bukti saksi, lalu bagaimana dengan kedudukan saksi *de auditu* sendiri apakah saksi *de auditu* masih sebagai alat bukti petunjuk ataupun tidak. Kekuatan pembuktian saksi *de auditu* pun berubah dikarenakan diperluasnya makna saksi oleh Mahkamah Konstitusi yang pada awalnya terpaku pada frasa ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri diubah menjadi testimoni yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri selama keterangan saksi tersebut memiliki relevansinya dengan perkara dan dapat membuat perkara yang sedang dihadapi menjadi terang. Kekuatan pembuktian saksi *de auditu* berubah menjadi sama dengan saksi pada umumnya karena telah diakui saksi *de auditu* tersebut setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini.

Konteks pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian

bahwa suatu perbuatan/tindak pidana adalah benar-benar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud. Peran saksi alibi menjadi penting, meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa.

Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi dimana keterangan dari saksi *de auditu* masih relevan artinya adalah kesaksian dari saksi yang dipanggil ke dalam persidangan masih berhubungan dengan kasus yang dihadapi dan jumlah saksi yang dipanggil ke dalam suatu persidangan tersebut masih dalam batas wajar dan masuk akal, seperti misalnya memanggil 100 orang saksi dalam sebuah persidangan yang dapat membuat kasus menjadi bertambah kabur dan bukan bertambah jelas tentang tindak pidana yang didakwakan, sedangkan dalam pembuktian pidana bila adanya kesaksian *de auditu* yang digolongkan dalam saksi bukan dalam bukti petunjuk ditakutkan adanya perluasan kasus sehingga kasus pidana yang dihadapi akan semakin meluas.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka akan disajikan bentuk uraian ilmiah yang berjudul **Analisis Hukum Terhadap Keterangan Saksi *de Auditu* dalam Proses**

Pembuktian Tindak Pidana Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 Tentang Perluasan Makna Saksi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan saksi *de auditu* dalam penyelesaian perkara pidana setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi *de auditu* untuk mencari kebenaran materiil dalam kasus pidana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan saksi *de auditu* dalam penyelesaian perkara pidana setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi *de auditu* untuk mencari kebenaran materiil dalam kasus pidana.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Penulisan skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi penelitian maupun bagi perkembangan negara pada umumnya untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah wawasan ilmu pengetahuan dan literatur di dunia akademisi terutama yang berhubungan dengan hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan sumbangan pemikiran di dalam dunia akademik pada umumnya dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana sebagai tambahan referensi bagi akademisi terutama mahasiswa Universitas Bangka Belitung tentang kesaksian *de auditu*.

b. Bagi Penulis

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang saksi *de auditu* dan juga menambah khasanah keilmuan dibidang hukum pidana dan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran tentang saksi *de auditu* dalam mengungkap suatu perkara pidana dan diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan masyarakat.

d. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi hakim dan jaksa dalam menghadirkan dan memeriksa saksi terutama saksi *de auditu* dalam penyelesaian perkara-perkara pidana terutama pada perkara yang kekurangan saksi sesuai dengan yang diisyaratkan dalam KUHAP.

E. Kerangka Teori

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, oleh sebab itu segala perbuatan di Indonesia harus berdasarkan pada hukum dan peraturan yang ada.

Hukum pidana di Indonesia merupakan sekumpulan peraturan yang memuat tentang apa yang dilarang dan tidak dilarang oleh undang-undang dan hubungan antara negara dan individu atau masyarakat.⁹ Dilihat dalam garis besarnya, dengan berpijak pada kodifikasi sebagai sumber

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Cetakan Ke-7, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm.1.

utama atau sumber pokok hukum pidana, hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang:¹⁰

1. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar.
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi atau harus ada bagi si pelanggar supaya dapat dijatuhkan sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat pelengkapannya, terhadap yang disangkakan dan didakwakan sebagai pelanggar hukum pidana.

Dalam persidangan pidana di Indonesia, diperlukan adanya pembuktian karena alat bukti memegang peranan penting dalam hal menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Perlunya dilakukan suatu pembuktian adalah agar kasus yang dihadapi persidangan menjadi jelas dan hakim tidak menghukum orang yang tidak bersalah.

Dikaji dari persektif yuridis, menurut **M. Yahya Harahap** pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan pada terdakwa.¹¹ Pembuktian sebenarnya sudah dilakukan mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan dimana penyelidik dan penyidik

¹⁰ *Ibid*, Hlm. 2.

¹¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, Hlm. 158.

mencari pelaku atau tersangka tindak pidana, namun pembuktian dalam persidangan dilakukan lebih dominan dalam persidangan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan pada hakim tentang kasus tersebut, sehingga hakim dapat memberikan keputusan yang seadil mungkin dalam kasus tersebut.¹²

Sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif (*Negatief wettelijk bewijsleer*), dimana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil, yang dimaksud dengan sistem negatif, yang merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana, adalah suatu sistem pembuktian di depan pengadilan agar suatu pidana dapat dijatuhkan oleh hakim, haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu:¹³

- a. Alat bukti yang cukup dan
- b. Keyakinan hakim.

Sistem pembuktian negatif diberlakukan dalam pradilan pidana karena yang dicari oleh hakim adalah suatu kebenaran materiil.

Pembuktian harus menggunakan alat bukti yang sah dengan cara yang telah diatur oleh undang undang, hal ini disebut sebagai sistem pembuktian. Beberapa pihak yang terlibat dalam pengadilan harus melakukan pembuktian, pembuktian yang didasarkan pada sistem pembuktian bagi beberapa pihak adalah sebagai berikut:¹⁴

¹² *Ibid*, Hlm.158-160.

¹³ Munir Fuady, *Op.Cit*, Hlm.2-3.

¹⁴ Adami Chazawi, *Kemahiran & Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Ke-3, MNC Publisher, 2011, Hlm. 203-204.

1. Bagi Hakim diarahkan sedemikian rupa guna membentuk
 - a. Keyakinan tentang telah terjadinya tindak pidana
 - b. Keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah (Pasal 183 KUHP)
2. Bagi Jaksa Penuntut Umum diarahkan sedemikian rupa guna mempengaruhi terbentuknya keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa bersalah telah melakukannya.
3. Bagi Penasehat Hukum diarahkan sedemikian rupa guna mempengaruhi pendapat hakim kearah tiddak terbentuknya keyakinan hakim tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dan/atau tidak terbentuknya keyakinan hakim tentang terdakwa bersalah melakukannya.

Alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan juga harus memiliki relevansi dengan perkara yang dihadapi, yang dimaksud dengan alat bukti yang relevan adalah suatu alat bukti dimana penggunaan alat bukti tersebut dalam proses pengadilan lebih besar kemungkinan akan dapat membuat fakta yang dibuktikan tersebut menjadi lebih jelas daripada alat bukti tersebut tidak digunakan.¹⁵

Selain hal-hal yang telah diterangkan di atas, dalam hukum acara pidana juga dikenal beberapa doktrin dalam sistem pembuktian yaitu:¹⁶

1. Sistem keyakinan belaka (*Conviction time*)

¹⁵ Munir Fuadi , *Op.Cit*, Hlm. 25-27

¹⁶ Andi Hamzah,*Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-6, Sinar Grafika,Jakarta, 2012, Hlm. 251-254.

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinannya saja dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana dia memperoleh dan alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut.

2. Sistem keyakinan dengan alasan logis (*laconviction in raisone*)

Pada sistem ini walaupun dalam hal menarik kesimpulan pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan, dalam hal mengambil dan menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa menggunakan alasan yang logis walaupun dengan menggunakan alat bukti yang ada di Undang-undang ataupun di luar Undang-undang.

3. Sistem pembuktian melalui Undang-undang (*Positief wettelijk bewijstheorie*)

Dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata mata pada serta cara yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh undang undang.

4. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara terbatas (*negatief wettelijk bewijstheorie*)

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat alat bukti serta cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang tetapi juga harus disertai keyakinan bahwa terdakwa juga bersalah.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis, fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada.¹⁷

Sebuah laporan penelitian dapat disebut dan dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan metode yang tepat, penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif, metode penelitian ini sering dikenal sebagai metode penelitian Doktrinal atau metode penelitian pustaka. Pada penelitian jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam Undang-undang.¹⁸ Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum, dan penjeasan dari tiap Pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 57.

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-6, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 118.

2. Tehnik Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai tentang pengertian masalah yang diteliti. Pendekatan yuridis diartikan sebagai suatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum. Istilah yuridis sendiri mengacu pada bahasa Romawi Kuno, yaitu *Yuridicus*, yang dapat diartikan sebagai menurut hukum.¹⁹

Obyek pendekatan konseptual, yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²⁰

3. Sumber Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum, yaitu data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis,

¹⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 88-89.

²⁰ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian, Tesis, dan Diserasi*, Cetakan Ke-4, Jakarta, 2016, Hlm. 17-19.

disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²¹ Data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas²², bahan hukum primer juga terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau putusan hakim, bahan hukum primer yang digunakan diantaranya:

1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-VIII/2010

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer berupa peraturan perundangan, buku-buku, doktrin dan pendapat para ahli hukum, dan tulisan tulisan serta hasil penelitian yang telah di publikasikan.²³

3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, seperti internet.²⁴

²¹ *Ibid.*

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Kencana, Surabaya, 2013 Hlm. 141.

²³ *Ibid.*, Hlm. 155.

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, Hlm. 119.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang menggunakan bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara sebagai data pendukung. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum tersebut adalah dengan menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundangan maupun dokumen yang sudah ada.²⁵

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Berdasarkan deskripsi tadi penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif²⁶.

²⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, Hlm. 19.

²⁶ *Ibid.*